

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM
PENJUALAN JASA HUBUNGAN SEKSUAL DI APLIKASI WHATSAPP**

(Skripsi)

Oleh

**Clarisha Herwina
NPM 2152011053**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PENJUALAN JASA HUBUNGAN SEKSUAL DI APLIKASI WHATSAPP

Oleh

Clarisha Herwina

Kejahatan seksual yang dilakukan melalui jasa penjualan hubungan seksual di aplikasi WhatsApp menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Provinsi Lampung. Modus kejahatan ini melibatkan mucikari yang menawarkan jasa hubungan seksual kepada pelanggan melalui pesan pribadi di WhatsApp. Fenomena ini menimbulkan dampak yang luas, termasuk eksploitasi seksual, perdagangan manusia, serta meningkatnya kasus kejahatan seksual. Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan faktor-faktor kriminologi yang menjadi penyebab kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi Whatsapp. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi Whatsapp.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan yang menggabungkan kajian hukum serta studi lapangan. Kajian yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan akademisi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab, pola kejahatan, serta upaya penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dianalisis di Provinsi Lampung meliputi rendahnya kontrol diri pelaku, tekanan ekonomi yang mendorong pelaku untuk memperoleh keuntungan secara instan, sifat manipulatif dalam membujuk atau menipu korban, kurangnya empati terhadap penderitaan korban, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung nilai-nilai moral dan etika. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya fungsi pengawasan sosial, terutama dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Kekerasan seksual dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi korban. Secara hukum, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Clarisha Herwina

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, serta perbuatan seksual yang dilakukan terhadap korban dalam situasi rentan. Dalam merespons persoalan tersebut, kepolisian telah melakukan sejumlah upaya preventif, di antaranya patroli siber untuk memantau aktivitas daring yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual, serta penyuluhan di sekolah-sekolah guna memberikan edukasi kepada peserta didik terkait bahaya kekerasan seksual dan mengenali berbagai modus operandi pelaku. Diharapkan melalui pendekatan ini, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, terhadap tindak pidana kekerasan seksual dapat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar upaya pencegahan kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk prostitusi online dan eksploitasi seksual daring, dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Kepolisian perlu meningkatkan patroli siber guna mengidentifikasi akun-akun media sosial atau platform digital yang digunakan sebagai sarana kejahatan seksual, serta segera menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum mengenai bahaya kekerasan seksual, termasuk modus-modus yang sering digunakan pelaku. Pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari ancaman kekerasan seksual. Pencegahan berbasis pendidikan dan pengawasan sosial harus menjadi strategi utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Seksual, WhatsApp

ABSTRAC

CRIMINOLOGICAL STUDY ON SEXUAL CRIMES IN THE SALE OF SEXUAL SERVICES THROUGH WHATSAPP

By

Clarisha Herwina

Sexual crimes committed through the sale of sexual services via the WhatsApp application have become a concerning phenomenon in Lampung Province. This crime modus operandi involves pimps offering sexual services to clients through private messages on WhatsApp. This phenomenon causes wide-ranging impacts, including sexual exploitation, human trafficking, and an increase in sexual crime cases. Based on this, questions arise: Criminological factors contribute to sexual crimes in the sale of sexual services via WhatsApp And what prevention efforts can be implemented to address sexual crimes in the sale of sexual services through WhatsApp.

This research employs both normative and empirical juridical methods, combining legal analysis and field study. The normative juridical approach involves the examination of relevant legislation, such as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and other applicable legal norms. The empirical juridical approach includes interviews with law enforcement officials, community leaders, and academics. This approach aims to provide a comprehensive understanding of the causes, crime patterns, and the efforts taken at the local level to respond to and prevent such offenses.

The findings reveal that the underlying factors contributing to sexual violence in Lampung include low self-control of perpetrators, economic pressure that motivates instant profit-seeking, manipulative traits used to deceive victims, lack of empathy, and negative social environmental influences that undermine moral and ethical values. These conditions are exacerbated by weak social control, particularly from families and communities. Legally, such acts constitute sexual crimes as defined in Article 4 of Law Number 12 of 2022, which includes forced sexual intercourse, sexual exploitation, forced contraception, forced marriage, and sexual acts committed against victims in vulnerable situations.

In response to these issues, law enforcement has undertaken preventive measures such as cyber patrols to monitor online activities that may lead to sexual crimes and conducting educational outreach in schools to raise awareness among students about the dangers of sexual violence and the various tactics used by perpetrators.

Clarisha Herwina

Based on the research findings, it is recommended that prevention efforts particularly regarding online prostitution and digital sexual exploitation be intensified and sustained. Law enforcement must strengthen cyber surveillance to identify and act upon social media or digital platform accounts used for sexual crimes. Additionally, comprehensive education campaigns should be carried out in schools and communities to raise awareness of sexual violence. The government must also promote active involvement from families, schools, and community leaders to build collective awareness regarding the protection of women and children. Education-based prevention and social supervision should be key strategies in creating a safe environment free from sexual crimes.

Keywords: *Criminological, Crime, Sexual, WhatsApp.*

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL DALAM
PENJUALAN JASA HUBUNGAN SEKSUAL DI APLIKASI WHATSAPP**

Oleh

**Clarisha Herwina
NPM 2152011053**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KEJAHATAN SEKSUAL DALAM
PENJUALAN JASA HUBUNGAN SEKSUAL
DI APLIKASI WHATSAPP**

Nama Mahasiswa

: **Clarisha Herwina**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2152011053**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing,**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.

NIP 1965028171987032003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clarisha Herwina

Npm : 2152011053

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dalam Penjualan Jasa Hubungan Seksual di Aplikasi Whatsapp**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025



Clarisha Herwina
NPM 2152011053

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Clarisha Herwina. Penulis lahir di Lahat, pada tanggal 02 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara yang merupakan anak dari pasangan H. Herto Gubri dan Widiyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 2008- 2009 Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Unila, Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar, Bandar Lampung pada tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar, Bandar Lampung pada tahun 2015-2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar, Bandar Lampung pada tahun 2018-2021.

Penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPN Barat) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kemahasiswaan UKM-F PSBH sebagai anggota tetap periode tahun 2022/2023 dan Anggota HIMA PIDANA periode tahun 2024. Selain itu, penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada seseorang sesuai batas kemampuannya”.

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 286)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah Benar”

(Q.S. Ar-Ruum : 60)

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Q.S. Al- Insyirah : 05-05)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat
belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala
kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta,

Papaku Alm. Hi Herto Gubri dan Mamaku Widiyanti

Adikku tersayang,

Ridho Herdivano Gumay

Terima kasih telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang dalam
mendidiku dari aku kecil hingga sekarang, selalu berusaha untuk membahagiakan
dan mendukung setiap langkah yang ku pilih, terutama selama menempuh
pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku
walaupun dalam keadaan sesulit apapun.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dalam Penjualan Jasa Hubungan Seksual di Aplikasi Whatsapp**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan tenaga serta kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, arahan serta masukan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan tenaga serta kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, arahan serta masukan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Ramdhan Freeza Pratama selaku Banit Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung, Bapak Andi Hendrawan selaku Ketua RT 19 Rajabasa Raya yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
13. Teruntuk Papaku Alm. H. Herto Gubri, seseorang yang biasa penulis sebut papa yang paling penulis rindukan dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai perwujudan terakhir sebelum papa benar-benar pergi. Terima kasih untuk semua yang papa berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk penulis. Papa cinta pertama penulis, terima kasih papa sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya harus berjuang sendiri tanpa papa temani lagi.

14. Teruntuk Mamaku Widiyanti, seseorang yang biasa penulis sebut mama, perempuan hebat yang sudah membesarkan dan menggantikan peran papa hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mama. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan mama sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
15. Teruntuk Adikku tersayang Ridho Herdivano Gumay, terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik.
16. Nenekku Hj. Halimah terima kasih telah selalu memberikan dukungan, usaha dan doa terbaik untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik dan maksimal.
17. Teruntuk M. Arya Putra Akbar, yang telah menjadi support sistem penulis untuk selalu kuat menyelesaikan skripsi ini, dengan tulus membantu dan hadir dalam setiap perjalanan di masa perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
18. Sahabat masa perkuliahan Reni Andri Yani & Malchiel Natanael Argatha, terima kasih untuk selalu menjadi sahabat baikku di masa perkuliahan, Terima kasih untuk membantu, menemani, dan memotivasiku semasa perkuliahan dan masa pengerjaan skripsi. Semoga persahabatan kita akan terus hangat hingga tua nanti.
19. Sahabat penulis Andi Wulansari yang berada di Makasar dan Dian Camila yang berada di Jakarta terima kasih selalu ada untuk penulis.
20. Teman KKN Aldo, Fahrul, Iwan, Ayra, Tirani, Refina di Desa Tri Tunggal Jaya, yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari.
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Clarisha Herwina

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	17
B. Pengertian Kejahatan Seksual.....	24
C. Tinjauan Umum Aplikasi Whatsapp.....	27
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Seksual dalam Penjualan Jasa Hubungan Seksual di Aplikasi Whatsapp.....	44
B. Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Seksual dalam Penjualan Jasa Hubungan Seksual di Aplikasi Whatsapp	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.....	2

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas dan serius bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Kasus kejahatan seksual sering kali tidak hanya menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang berkepanjangan.¹ Dalam beberapa kasus, tindak pidana kejahatan seksual terjadi dalam konteks penjualan jasa hubungan seksual yang menambah kompleksitas masalah ini. Penjualan jasa hubungan seksual, baik yang dilakukan secara sukarela maupun di bawah paksaan atau tekanan, sering kali terkait dengan berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).² Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya.³ Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kejahatan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kejahatan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan.

¹ Noviana, Ivo. "Kejahatan seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* (2015): 52819.

² Topo santoso dan Eva Achjani Zulva. *Kriminologi*. PT Raja grafindo Perkasa. Jakarta. 2001. hlm. 14

³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Hukum dan Kriminologi*. AURA. Bandar Lampung. 2018. hlm. 108

Kejahatan seksual marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang dapat kita ketahui di media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut. Selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kejahatan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini diakibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media. Kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia tetap menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dalam tiga tahun terakhir:⁴

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Sumber
2021	338.496 kasus	Komnas Perempuan
2022	457.895 kasus	Komnas Perempuan
2023	401.975 kasus	Goodstats

Sumber: <https://nasional.kompas.com>

Melihat data tersebut diatas dapat diketahui pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 457.895 kasus kekerasan. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut masih menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Faktor-faktor seperti pengaruh media dan persepsi terhadap cara berpakaian perempuan sering disebut sebagai pemicu tindak kejahatan seksual. Namun, penting untuk menekankan bahwa tidak ada pembenaran untuk tindakan kejahatan seksual, dan penyalahan korban harus dihindari. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk edukasi publik, penegakan hukum yang tegas, dan

⁴ Website Kompas: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/07/ancaman-kekerasan-seksual-semakin-serius>, diakses pada 5 Januari 2025, pukul 19.00 Wib.

pemberdayaan perempuan. Kejahatan penjualan jasa hubungan seksual dan kejahatan seksual dari segi hukum positif nasional telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa:

“Barang siapa yang mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP mengatur bahwa:

“Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Fenomena prostitusi/penjualan jasa seksual memang telah lumrah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda hingga sampai dengansaat ini. Masalah prostitusi sering kali ditemuipada kota-kota metropolitan di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat populasi penduduk yang tinggi pula. Salah satu kota besar diIndonesia yang kerap kali menjadi tempat prostitusi adalah Kota Denpasar.

Kejahatan seksual seperti penjualan jasa hubungan seksual dan kejahatan seksual tidak menutup kemungkinan juga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) baru dengan pelanggaran transaksi elektronik dan penyalahgunaan foto agar pelanggan dapat memilih foto wanita-wanita yang dijadikan sebagai jasa hubungan seksual. Dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28) dan penghinaan atau pencemaran nama baik pasal (27).

Berikut beberapa contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Lampung:

1. Kasus 1

Bandar Lampung pada Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.30 WIB, bertempat di hotel Radison Bandar Lampung, terdakwa Dinut melakukan tindak kejahatan seksual dan penjualan jasa hubungan seksual dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Subdit Renakta Dit Reskrimun Polda Lampung tentang maraknya perdagangan orang terkait praktik prostitusi di wilayah Lampung.

Terdakwa Dinut menawarkan jasa mencarikan ani-ani (perempuan) yang bisa menemani tidur atau kencan termasuk berhubungan badan selayaknya suami istri. Untuk menyakinkan saksi Rizki, Dinut sanggup atau mampu menyediakan perempuan untuk menemani tidur atau kencan termasuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, Dinut kemudian mengirimkan foto-foto perempuan dengan berbagai pose atau gaya dengan maksud agar Rizki dapat memilihnya.

Karena percakapan dan adanya foto-foto perempuan dengan berbagai pose yang dikirimkan oleh Dinut melalui WA, Rizki menjadi yakin jika Dinut mampu menghadirkan perempuan untuk teman kencan. Kemudian Rizki berpura-pura memilih dan memesan 2 orang perempuan yang ditawarkan oleh Dinut dengan tarif masing-masing 2,5 juta untuk sekali kencan. Kemudian dengan tarif segitu Dinut meminta Rizki untuk mentransfer uang 1 juta sebagai uang muka atau tanda jadi pemesanan perempuan yang ditransfer ke nomor rekening Dinut. Setelah di transfer Rizki kemudian membuat janji temu dengan Dinut di hotel Radison.

Kemudian hari Jumat 10 Februari 2023 di hotel Radison, Dinut membawa dua orang perempuan yang dijanjikan yang bernama Winda dan Vina kepada Rizki ke kamar nomor 614 dan 620 hotel Radison yang ditempati/dihuni oleh anggota tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimun Polda Lampung yang melakukan penyamaran. Sesaat setelah mengantarkan Vina dan Winda, Dinut kemudian

turun ke lobby hotel dan menerima uang tunai sebesar 4 juta dan rizki kemudian dilakukan penangkapan terhadap dinut oleh tim subdit 4 renakta ditekrimun Polda lampung. Perbuatan Terdakwa DENI BUANA PUTRI alias DINUT Binti SIRHAM DANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kasus 2

Kasus yang terjadi di kecamatan Pesisir Selatan Krui, yang dilakukan oleh tersangka berinisial N. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku sering melakukan kegiatan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersangka menjalankan kejahatan itu dengan Modus menawarkan beberapa perempuan jasa pelayanan, pekerja seksual melalui Whatsapp.

Awal mula tim dari Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Riki Nopriansyah melakukan penyamaran memesan wanita yang bisa melayani, berhubungan dengan terduga berinisial N melalui Whatsapp, dari komunikasi itu, pelaku N mengatakan ada beberapa temannya yang bisa di ajak berhubungan seksual dengan tarif yang bervariasi. Akhirnya disepakati pelayanan tersebut bakal diberikan oleh seorang wanita yang berinisial P dengan harga 500 ribu. Setelah itu terduga pelaku mengambil uang dengan nominal 500 ribu tersebut dan langsung menjemput P, kemudian mengantar kesalah satu hotel.

Ketika pelaku N kembali bersama P kehotel tersebut polisi langsung menangkap mereka saat di introgasi polisi, P mengaku dihubungi oleh N untuk melakukan kegiatan Hubungan Seksual tersebut. Sementara N mengaku sudah menjalani kegiatan Perdagangan Orang itu selama 3 bulan, dari kegiatan itu pelaku mengaku mendapatkan *fee* atau imbalan uang baik dari laki-laki yang pesan maupun dari pihak wanitanya.

Dalam operasi itu polisi mengamankan barang bukti lain berupa sejumlah uang, sebuah handphone, serta satu unit sepeda motor. Polisi pun menjerat tersangka N dengan Pasal 2 ayat 1 UU 01 tahun 2007 atau Pasal 12 UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁵

3. Kasus 3

Kasus yang terjadi di kota Metro, praktik prostitusi online ternyata tidak hanya terjadi di kalangan artis saja, tapi juga pelajar dan mahasiswa di Lampung pun terlibat pada dunia hitam ini. Praktik prostitusi online yang melibatkan pelajar dan mahasiswa ini berhasil terbongkar di Kota Metro. Polisi berhasil mengamankan dua muncikari, H (38) dan LR (23). Keduanya merupakan warga Punggur, Lampung Tengah. Keduanya mengaku memperdagangkan sekitar 10 perempuan kepada laki-laki hidung belang.

Berdasarkan dari kasus diatas tampak berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap kejahatan seksual dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual Dalam Penjualan Jasa Hubungan Seksual di Aplikasi Whatsapp”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor kriminologi yang menjadi penyebab kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi Whatsapp?
- b. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi Whatsapp?

⁵ Website Jppn: <https://m.jpnn.com/news/pelaku-perdagangan-wanita-di-lampung-ditangkap-modusnya-ya-tuhan>, diakses pada 5 Januari 2025, pukul 19.30 Wib.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pembahasan di penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup di skripsi ini dibatasi pada tinjauan kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual atas terjadinya penjualan jasa hubungan seksual diaplikasi Whatsapp.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual dalam bentuk penjualan jasa Hubungan Seksual.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggapi kejahatan seksual dalam bentuk penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi Whatsapp.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis dalam ilmu kriminologi, khususnya terkait kejahatan seksual berbasis teknologi dan media sosial. Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas kejahatan seksual berbasis media sosial atau kejahatan siber secara lebih luas serta mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang memicu terjadinya kejahatan seksual di platform online, sehingga dapat memperkaya pendekatan teoretis dalam memahami faktor risiko.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti berguna untuk penyelesaian masalah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sekumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran-pemikiran tertentu, yang berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penelitian.⁶ Dengan adanya kerangka teoritis, peneliti dapat mengarahkan fokus penelitian secara sistematis dan terstruktur, sehingga mempermudah proses analisis data. Selain itu, kerangka ini juga bertujuan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan topik penelitian, serta memberikan konteks yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Kerangka teoritis menjadi alat penting untuk memastikan bahwa penelitian memiliki fondasi ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat atau dapat dikatakan sebagai sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti segala sesuatu yang bersifat buruk dan ditentang oleh kebanyakan orang dan hal ini digambarkan untuk menandai sikap atau tabiat buruk seseorang.⁷

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori yang penulis gunakan dalam melihat faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:⁸

⁶ Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm.196

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Hlm. 39-68

1. Teori *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

Kepribadian memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kriminal, termasuk dalam kasus eksploitasi seksual yang terjadi melalui penjualan jasa seksual di WhatsApp. Pendekatan *Personality Characteristics* dalam kriminologi mengkaji bagaimana struktur kepribadian seseorang memengaruhi kemungkinan mereka terlibat dalam kejahatan.⁹ Dalam konteks ini, pelaku kejahatan cenderung memiliki sifat manipulatif, kurangnya empati, dan sikap dominan terhadap korban. Mereka tidak selalu memiliki gangguan kejiwaan, tetapi lebih banyak digerakkan oleh kepentingan ekonomi dan kesempatan yang diciptakan oleh teknologi.

2. Teori *Differential Association*;

Teori ini memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta mengikuti pola-pola tingkah laku criminal.¹⁰ Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa perilaku kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial.

Seseorang dapat mempelajari cara-cara melakukan kejahatan dari lingkungan pergaulannya, terutama jika sering berinteraksi dengan individu yang memiliki norma dan nilai yang menyimpang. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam eksploitasi seksual di platform digital umumnya telah beradaptasi dengan pola pikir dan keterampilan yang mendukung praktik tersebut, baik melalui observasi, pengalaman langsung, maupun komunikasi dengan sesama pelaku.

⁹ Topo Santoso. *Op.Cit.* hlm. 49

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 74-75

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* yang artinya suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan cara hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial, dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan termasuk dalam kategori bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.¹¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan saran “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*sosial defence*”.¹² Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

¹² *Ibid.* hlm 49.

1. Upaya Non-Penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologis yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan terus-menerus.

Upaya preventif diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Dari sekian banyaknya cara atau metode untuk mencegah naiknya angka kejahatan, salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan, perundang-undangan mengenai wawasan hukum, akibat hukum, upaya pertanggung jawaban pidana dan ancaman pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan. Artinya, apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹³

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

¹³ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Pustaka Media. Bandar Lampung. 2021. hlm . 444

- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder saja.¹⁴

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi: (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*,¹⁵

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

¹⁵ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*. AURA. Bandar Lampung. hlm. 33

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹⁶

Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Kajian merupakan istilah yang kerap digunakan di berbagai disiplin ilmu. Istilah ini mengacu pada proses ilmiah untuk memahami, menganalisis dan menafsirkan norma hukum dengan pendekatan-pendekatan tertentu.¹⁸
- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperhatikan serta menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dengan cara-cara yang apa adanya yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*Pure Criminology*).¹⁹

¹⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

¹⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2003. hlm. 11.

¹⁹ A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

- c. Kejahatan adalah *Rechtswaardeloos*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.²⁰
- d. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.²¹
- e. Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat asusila atau melanggar norma kesusilaan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual, baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak, dengan cara yang bertentangan dengan kehendak korban. Kejahatan ini dapat mencakup kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi yang menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial.²²
- f. Tindak Pidana Kejahatan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kejahatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²³
- g. Penjualan Seksual adalah suatu kegiatan atau praktik di mana seseorang menawarkan atau menyediakan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan uang, barang, atau keuntungan lainnya.²⁴
- h. Hubungan Seksual adalah aktivitas fisik yang melibatkan kontak seksual antara dua individu. Hubungan seksual umumnya dikaitkan dengan aktivitas biologis untuk reproduksi, tetapi juga sering memiliki aspek emosional, psikologis, dan sosial.²⁵

²⁰ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm. 10

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. Refika Aditama. hlm. 85-86

²³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan seksual

²⁴ Alifari Gilang Ramadhan dan Rahtami Susanti, Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat ditinjau dari Hukum Pidana. *Jurnal Bevinding Vol. 1 No. 07 Tahun 2023*. hlm 13

²⁵ Naja, Zidna Sabela, Farid Agusyahbana, and Atik Mawarni. "Hubungan pengetahuan, sikap mengenai seksualitas dan paparan media sosial dengan perilaku seksual pranikah pada remaja di

- i. Aplikasi Whatsapp adalah aplikasi perpesanan instan lintas platform yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan teks, suara, gambar, video, dokumen, serta melakukan panggilan suara dan video melalui koneksi internet.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menyajikan uraian secara menyeluruh yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian yang berisi latar belakang masalah, diikuti dengan pembahasan mengenai permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, pendahuluan juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam pembahasan skripsi ini, serta sistematika penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan skripsi tentang analisis kriminologis terhadap kejahatan seksual atas terjadinya penjualan jasa hubungan seksual diaplikasi whatsapp.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan pengertian-pengertian umum terkait pokok bahasan, serta menyajikan tinjauan mengenai topik yang dibahas.

beberapa SMA kota Semarang triwulan II tahun 2017." *Jurnal kesehatan masyarakat* 5.4 (2017): 282-293.

²⁶ Sary, Annisa Novita, Alesta Putri Kunant, and Eliza Trisnadew. "Pengaruh penyuluhan dengan media aplikasi whatsapp terhadap perubahan pengetahuan dan sikap tentang seks pranikah pada remaja." *Prosiding Seminar Nasional Stikes Syedza Saintika*. Vol. 1. No. 1. 2021.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam skripsi ini, yang mencakup pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Seksual Atas Terjadinya Penjualan Jasa Hubungan Seksual Diaplikasi Whatsapp.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang mengungkap jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penulis sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Saran tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan di masa mendatang serta memperkaya wawasan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kejahatan berasal dari kata jahat, yaitu perbuatan yang menyimpang dan sangat tidak disenangi, yang menggambarkan terhadap sifat seseorang. Kejahatan berarti memiliki sifat jahat atau perbuatan jahat. Secara yuridis, kejahatan memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengatur. Perilaku jahat merupakan karakter yang terdidik oleh lingkungan yang salah dan pergaulan yang menyimpang.²⁷ Sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁸

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.²⁹ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kejahatan, meliputi kausalitas faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2003, hlm 1.

²⁸ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Op.Cit.* hlm. 4

²⁹ Edwin H Sutherland & Donald R.Cressey, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung, hlm 1

Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbulnya kejahatan dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.³⁰

M.A.W Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:³¹

1. Antropologi Kriminal adalah cabang ilmu yang mempelajari karakteristik fisik manusia yang dianggap jahat. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang tanda-tanda fisik pada individu yang berperilaku jahat, termasuk kemungkinan adanya hubungan antara kelompok etnis tertentu dengan kecenderungan kriminalitas.
2. Sosiologi Kriminal merupakan ilmu yang meneliti kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utamanya adalah memahami sejauh mana penyebab kejahatan dapat ditemukan dalam struktur atau dinamika masyarakat.
3. Psikologi Kriminal adalah ilmu yang mengkaji perilaku kriminal dari sudut pandang kondisi psikologis pelaku, dengan tujuan memahami aspek kejiwaan yang memengaruhi tindakan kriminal.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara penyakit jiwa atau gangguan saraf dengan perilaku kriminal, khususnya pada individu yang menderita gangguan mental.
5. Penologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan dan penerapan hukuman, termasuk proses pembentukan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pelaku kejahatan.

³⁰ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm. 1

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, him. 9.

Adapun pengertian kriminologi menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.³²
2. Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.³³
3. Constant, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁴
4. Prof. Dr. WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³⁵
5. Romli Amtasasmita, Kriminologi dapat didefinisikan dalam dua perspektif: pertama, dalam arti sempit, kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan itu sendiri, termasuk perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, dalam arti luas, kriminologi mencakup studi tentang penologi (ilmu tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan melalui tindakan non-hukuman.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, maka dengan nuansa yang sangat luas ini diperlukan ilmu-

³² Susanto IS. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991, hlm. 1.

³³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Op. Cit.* hlm. 4

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Deni Achmad dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher 2016. Hlm. 9.

Ilmu bantu yang dapat menunjang tujuan kriminologi, di antaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.³⁶ Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Proses ini meliputi:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan;
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi; dan
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (kriminal prevention). Pembahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yaitu:
 - a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi.³⁷

Teori-teori yang menjelaskan kriminologi

³⁶ Efa Rodiah Nur, “*Kriminologi (Suatu Pengantar)*“. UIN Bandar Lampung, Lampung. Hlm 9

³⁷ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Op.Cit.* hlm. 8

1. Penjelasan Biologis Atas Kejahatan

Penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Teori Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori Lambroso antara lain:

- a. *Born Criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Lambroso beralasan bahwa seringkali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibandingkan tinggi mereka, sebagaimana kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka.

Menurut teori ini, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang *Born Criminal* (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih dari sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat perempuan, menurut teori ini berbeda dengan penjahat laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *Born Criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam, cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan monster. Selain kategori *Born Criminal*, menurut teori Lambroso terdapat tiga kategori lainnya yaitu: *insane criminal* dan *criminoloids*.

- b. *Insane Criminals* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. *Criminoloid* mencakup suatu kelompok ambigius termasuk penjahat kambuhan *habitual criminals*, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

2. Penjelasan Sosiologis Atas Kejahatan

a. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

Hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan anatara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Keempat, mencoba menghitung perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel Yochelson dan Stanto Samenow

Yalchelson dan Samenow mengidentidikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yaitu penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri syang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap dirinya, ia akan memberi reaksi yang kuat, sering berupa kekerasan.

c. *Mental Disorder*

Mental Disorder (kekacauan mental) atau disebut dengan penyakit mental yang disebut sebagai *Psychopathy*. Psikeater Harvey Cleckey memandang *Psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Para *Psychopathy* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

d. Teori *Psikoanalisa*

Teori ini menghubungkan kejahatan dan prilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan salah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

e. *Personality Traits*

Sifat kepribadian atau *Personality Traits* merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tidak sah dibandingkan anak yang hasil perkawinan.

f. *Moral Development Theory*

Tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg terdapat tiga tahapan. Pertama pra-konvensional, konvensional dan Post-konvensional. Menurut Kohlberg, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berpikir pada tingkatan pra-konvensional yang hanya berfikir dapat dilakukan atau jangan dilakukan untuk menghindari hukuman. Perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial yang penting menjadi bagian dari terbentuknya kejahatan.

g. *Sosial Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku penjahat dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku bukan penjahat. Ada beberapa jalan mempelajari tingkah laku, yaitu dengan observasi, pengalaman langsung, dan penguatan yang berbeda.

3. Teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif sosiologis

Teori-teori dari prespektif biologis dan psikologis di atas sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Tetapi teori tersebut tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam suatu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial).

Teori-teori strain dan penyimbangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota Masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai

budaya kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana tidak sah di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan hal ini, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

4. Teori Penyimpangan Budaya

Tiga teori utama dalam teori penyimpangan budaya *cultural deviance theories* adalah:

a. *Social disorganization;*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

b. *Differential Association;*

Teori ini memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta mengikuti pola-pola tingkah laku kriminal.

c. *Culture conflict.*

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa aturan tangkah laku yang berbeda dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

B. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang melibatkan pelanggaran norma-norma seksual yang berlaku di masyarakat, dilakukan secara

melawan hukum dan tanpa persetujuan korban, yang dapat disertai dengan ancaman, paksaan, kekerasan fisik, psikologis, maupun penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau posisi dominan pelaku terhadap korban. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti pemerkosaan (baik secara fisik maupun digital), pelecehan seksual (fisik, verbal, atau non-verbal), eksploitasi seksual terhadap individu dalam kondisi rentan seperti anak-anak atau orang dengan disabilitas, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan produksi, distribusi, atau konsumsi konten pornografi anak.³⁸ Kejahatan seksual dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan modus operandi dan dampaknya, yaitu:

1. Kejahatan seksual fisik yang mencakup tindakan yang secara langsung melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti pemerkosaan dan pencabulan.
2. Kejahatan seksual non-fisik berupa tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, seperti pelecehan verbal, pengiriman pesan cabul, atau eksploitasi online melalui media sosial atau aplikasi pesan.
3. Eksploitasi seksual komersial yang melibatkan penjualan atau penyalahgunaan tubuh seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial, termasuk prostitusi paksa dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual.

Kejahatan seksual ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap harga diri, hubungan sosial, dan kapasitas korban untuk menjalani kehidupan normal. Selain itu, kejahatan seksual sering kali berakar pada ketimpangan kekuasaan, norma gender yang patriarkal, serta kurangnya pendidikan atau kesadaran akan hak asasi manusia.

Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.³⁹ Kejahatan atau perbuatan jahat

³⁸ Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, 2022.

³⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Media. Lampung. hlm. 79

dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.⁴⁰

Kejahatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang merupakan bentuk dari Tindak Pidana. Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan cita-susila, maka pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran. Teori Hegel ini terkenal dengan sebutan *quasi mathematic* yang berbunyi *wrong being (crime) is the negation of right, and punishment is the negation of that negation*.⁴¹

Kejahatan seksual dapat dimaknai sama dengan kejahatan seksual, karena pada dasarnya kekerasan merupakan komponen dari tindak kejahatan. Saat ini kejahatan seksual telah digolongkan secara tegas sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan seksual. Pada penjelasan UU 12 Tahun 2022 tersebut dijelaskan secara tegas Kejahatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kejahatan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kejahatan seksual juga sangat hidup Korban.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kejahatan seksual terdiri atas:

Pasal 4 Ayat 1 Tindak Pidana Kejahatan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;

⁴⁰ *Ibid.* hlm.74

⁴¹ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Op.Cit.* hlm. 17

- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kejahatan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 Ayat 2 Selain Tindak Pidana Kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kejahatan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kejahatan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kejahatan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Aplikasi Whatsapp

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan lintas platform yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan teks, gambar, video, audio, dan dokumen secara real-time melalui koneksi internet. Diluncurkan pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton, WhatsApp telah menjadi salah satu aplikasi komunikasi paling populer di dunia, dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulan pada tahun 2021.

Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, termasuk obrolan individu dan grup, panggilan suara dan video, serta berbagi status. WhatsApp juga menyediakan enkripsi end-to-end untuk melindungi privasi pengguna. Selain itu, WhatsApp Web memungkinkan pengguna untuk mengakses akun mereka melalui browser di komputer.

Di Indonesia, WhatsApp telah menjadi alat komunikasi utama bagi banyak orang, digunakan untuk berbagai keperluan seperti percakapan pribadi, diskusi kelompok, dan berbagi informasi. Kemudahan penggunaan dan biaya yang rendah menjadikan WhatsApp pilihan populer di kalangan pengguna smartphone. Namun, penggunaan WhatsApp juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan penyalahgunaan platform untuk kegiatan ilegal seperti penjualan jasa hubungan seksual. Penyalahgunaan teknologi internet telah melahirkan kejahatan siber prostitusi (prostitusi online).⁴²

Dalam konteks hukum Indonesia, pelaku prostitusi online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika penggunaan WhatsApp dalam konteks sosial dan hukum untuk mengidentifikasi potensi risiko dan upaya mitigasinya.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum

⁴² Fauziah, Viviana. *Pelecehan Seksual Online Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. BS thesis. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁴³

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal) yaitu faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal) yaitu faktor lingkungan. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, serta faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁴⁴ Faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut antara lain:

1. Faktor Internal Faktor internal yang bersifat umum adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, jenis kelamin, agama individu, kejiwaan, pendidikan dan lain-lain.
 - 1) Faktor Umur Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa.
 - 2) Faktor Jenis Kelamin Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, seperti berzina, melacur dan lain-lain.

⁴³ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Op.Cit.* hlm. 124

⁴⁴ H. Hari Saherodji. *Op.Cit.* hlm. 35

- 3) Faktor Pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan adalah bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setiap orang terhindar dari berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensinya atau pemikirannya.
 - 4) Faktor Kejiwaan Kejiwaan seseorang yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, seseorang yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini. Keadaan Psikologis seseorang dapat membuat diri tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.
 - 5) Faktor Agama Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksternal ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang sangat berpengaruh besar. Faktor eksternal berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- 1) Faktor Lingkungan Sekitar, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ seseorang tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.
- 2) Faktor Ekonomi, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan.⁵⁵ Sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana dalam pembunuhan berencana biasanya lebih memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi atau kejiwaan seseorang, faktor ekonomi sehingga pusat perhatiannya pada sejauh mana pengaruh perkembangan kehidupan bermasyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.⁴⁵

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur non-penal. Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal melainkan juga menggunakan sarana non-penal.⁴⁷ Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan artinya akan berbicara mengenai Kebijakan


⁴⁵ Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 6 Volume 2, Tahun 2014.

⁴⁶ Maroni dan Aisyah Muda Cemerlang. *Op.Cit.* hlm. 447

⁴⁷ Maroni. *Op.Cit.* hlm. 38

Criminal (*Criminal Policy*) dan Kebijakan Sosial (*Social Policy*) dalam menanggulangi kejahatan karena Kebijakan Kriminal adalah suatu bagian dari kebijakan sosial yang berorientasi untuk mencapai perlindungan masyarakat yang bermuara pada tujuan akhirnya yaitu Kesejahteraan Masyarakat.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁴⁹ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵⁰



Gambar.1

Sumber dari buku Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*”.

Berdasarkan skema tersebut dapat dilihat bahwa bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial. Serta ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁵¹

⁴⁸ Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. AURA. Lampung 2019. hlm. 21

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁵⁰ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Op.Cit.* hlm. 400

⁵¹ *Ibid.* hlm. 401

Kebijakan integral melihat kejahatan tidak lagi sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah sosial. Sehingga penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah/urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi”.⁵² Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan.

kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana.⁵³ Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁴

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana non-penal. Menurut G. Peter Hoefnagels bahwapenanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Memengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*).⁵⁵

Dalam hal ini terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yaitu sarana non penal yang merupakan sarana yang menitikberatkan pada pencegahan (*preventif*)

⁵² *Ibid.* hlm. 417-418

⁵³ Sudarto. 2006. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung:PT. Alumni. Hlm. 113- 114

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, hlm. 104.

⁵⁵ Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* hlm. 73

dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan/pemberantasan/penumpasan (*repersif*). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan-pendekatan integral artinya tidak harus selalu menggunakan sarana penal akan tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal untuk mendapatkan hasil yang rasional yaitu dalam artimemenuhi rasa keadilan dan daya guna (cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan).

a. Kebijakan Hukum Penal (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau politiek (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁵⁶ Prof. Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang."⁵⁷

Sarana penal digunakan dalam menanggulangi kejahatan maka penggunaannya harus dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan rambu-rambu (undang-undang) dalam penggunaannya. Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Criminology*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*.⁵⁸ *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

⁵⁶ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Op.Cit.* hlm. 422

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

⁵⁸ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5.

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁹

Disatu sisi muncul kampanye anti pidana dan hukum pidana sebagai reaksi terhadap kenyataan, bahwa penggunaan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, tidak boleh diabaikan.⁶⁰ Di sisi lain hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena sampai saat ini masih tetap dipergunakan dan sampai saat ini pula belum ada satu pun negara yang tidak mempergunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Bahkan penggunaan hukum pidana semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri, walaupun perdebatan mengenai hukum pidana menurut Ankeri Anttilia.⁶¹

Fungsi primer dari hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana.⁶² Dalam fungsinya menanggulangi kejahatan maka hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal di samping usaha-usaha non-penal (tanpa menggunakan pidana) dalam penanggulangan kejahatan.⁶³ Dalam kondisi demikian maka eksistensi hukum pidana harus sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal. Bahkan dalam posisinya sebagai ultimum remedium, penggunaan hukum pidana harus mendahulukan upaya-upaya non-penal kecuali usaha-usaha tersebut sudah tidak dapat lagi diandalkan.

Sebagai bagian dari politik kriminal, maka penegakan hukum pidana sebagai suatu proses kebijakan dapat diartikan sebagai, usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Ini pulalah yang menjadi definisi

⁵⁹ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. *Op.Cit.* hlm. 419

⁶⁰ Maroni. *Op.Cit.* hlm. 42

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 24

⁶² Maroni. *Op.Cit.* hlm. 43

⁶³ Sodarto. *Op.Cit.* hlm 69

dari, politik hukum pidana.⁶⁴ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa latar belakang penggunaan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana adalah keadaan penegakan hukum pidana yang bukan saja tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi yang terkena, baik hal itu berupa hilangnya kemerdekaan, hilangnya atau berkurangnya harta benda, hilangnya nyawa, stigma sosial dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan (fungsi primer) dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan (fungsi sekunder).

Penanggulangan kejahatan dalam menggunakan hukum pidana merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap “*pemberian pidana in abstracto*” sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “*pemberian pidana in concreto*”.⁶⁵ Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.⁶⁶

b. Kebijakan Hukum Non-Penal (*Non-Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan barunya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh

⁶⁴ Maroni. *Op.Cit.* hlm 44

⁶⁵ Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California. hlm. 366

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 91.

karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*).⁶⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” dan jalur “non-penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/penindakan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.⁶⁸ Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada suatu gagasan yang dapat menjadi pemikiran bersama, bahwa *take for garanted criminal law*, baik dalam rangka menanggulangi kejahatan maupun untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus ditinggalkan jika hanya mengandalkan hukum pidana sebagai satu-satunya norma yang dianggap mampu menjadi panglima dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dikarenakan faktor penyebab kejahatan yang sedemikian kompleks, dalam arti adanya faktor-faktor non hukum yang determinan terjadiya

⁶⁷ Emilia Susanti. *Op. Cit.* hlm 34

⁶⁸ Maroni. *Loc. Cit.* hlm 444

kejahatan, hukum pidana yang sifatnya positivis legalitas tentunya tidak mampu untuk digunakan sebagai norma utama untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁹ Oleh karena itu suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kedua kegiatan tersebut kedalam suatu system kegiatan Negara yang teratur dan terpadu. Dengan pendekatan yang integral ini diharapkan tujuan politik hukum pidana sebagai bagian integral dari politik sosial dapat tercapai yaitu sebagai perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

⁶⁹ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Lampung, 2016, hlm. 87

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data yang berkaitan dengan penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengamati realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, karena melibatkan pengumpulan data secara langsung dari masyarakat atau lokasi penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum utama, seperti teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku, regulasi, dan dokumen terkait lainnya.⁷⁰

Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan di lapangan melalui observasi dan pengumpulan data primer, sedangkan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum melalui studi pustaka.⁷¹ Kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu masalah hukum, baik dari sisi norma hukum maupun dari praktik pelaksanaannya di lapangan.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018. hlm 45

⁷¹ Kadriah, Ayyub, And Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1.1 (2024): 1-25.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan sosiologis, karena melibatkan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Data yang diperoleh biasanya bersifat primer dan dikumpulkan melalui wawancara, survei, atau pengamatan langsung. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan dampak penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Contohnya, penelitian tentang efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, di mana data diperoleh langsung dari aparat penegak hukum dan korban.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma atau aturan hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penelitian.⁷² Penelitian normatif bersifat doktrinal atau kepustakaan, karena sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya).

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

⁷² Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti di lapangan. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, serta dokumen tertulis lainnya. Data ini kemudian dipelajari dan dianalisis hingga menjadi bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan sumber hukum lainnya.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini mencakup buku-buku literatur, berita, koran, majalah, artikel, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta sumber-sumber dari internet yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam sebuah penelitian. Mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Narasumber tersebut berperan dalam memberikan data pendukung terkait efektivitas penerapan pidana pemilihan umum, khususnya di wilayah Bandar Lampung. Narasumber tersebut terdiri dari:

- | | |
|---|-----------|
| 1. <i>Cyber Crime</i> Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Tokoh Masyarakat | : 1 orang |
| | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi Kepustakaan, yakni meliputi aktivitas membaca, mengkaji, dan mengutip informasi dari berbagai buku literatur, serta melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Lapangan, yakni dilakukan dengan mewawancarai responden penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Proses ini meliputi pengecekan data yang telah diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian. Jika ditemukan kesalahan, data akan diperbaiki, dan data yang belum lengkap akan dilengkapi agar lebih akurat dan relevan.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah melalui proses editing dikelompokkan berdasarkan jenis dan hubungannya dengan permasalahan penelitian. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan keterkaitan setiap data dalam konteks penelitian.

c. Sistematisasi Data

Data disusun secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan, sehingga mempermudah proses analisis dan pengolahan data lebih lanjut. Sistematisasi ini membantu agar data dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas dan terstruktur.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan data secara terperinci dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, dan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi WhatsApp di Provinsi Lampung disebabkan oleh beberapa faktor yang dianalisis melalui pendekatan Teori *Personality Characteristics* dan Teori *Differential Association*. Dari sisi kepribadian, pelaku umumnya memiliki kontrol diri yang rendah, cenderung manipulatif, dan tidak memiliki empati terhadap korban. Sementara dari sisi lingkungan sosial, pelaku terbentuk melalui interaksi dengan kelompok yang membenarkan perilaku menyimpang, sehingga perilaku tersebut dipelajari dan diulang. Tekanan ekonomi juga menjadi pemicu utama, terutama dalam kasus eksploitasi seksual berbasis daring. Faktor-faktor ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Secara hukum, tindakan ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual dalam penjualan jasa hubungan seksual di aplikasi WhatsApp yang telah dilakukan oleh kepolisian telah berupaya melakukan tindakan preventif untuk mencegah meluasnya kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi melalui media daring. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengintensifkan patroli siber untuk memantau aktivitas di platform digital yang berpotensi digunakan sebagai sarana eksploitasi seksual. Selain itu, kepolisian juga menyelenggarakan penyuluhan di sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya kekerasan seksual dan berbagai bentuk modus yang digunakan

pelaku. Melalui pendekatan edukatif dan pengawasan digital yang kuat, diharapkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, dapat meningkat sehingga mampu membentengi diri dari potensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk kepolisian meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk prostitusi online dan eksploitasi seksual daring, secara lebih intensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang perlu dioptimalkan adalah patroli siber untuk mengidentifikasi dan memantau akun-akun media sosial atau platform digital yang digunakan sebagai sarana kejahatan seksual. Selain itu, aparat penegak hukum perlu segera menindak pelaku kekerasan seksual daring sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menimbulkan efek jera serta melindungi calon korban. Kepolisian juga diharapkan dapat menjalin kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam melakukan penyuluhan serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak.
2. Saran untuk pemerintah perlu meningkatkan peran dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga, mengenai bahaya kekerasan seksual serta berbagai modus yang sering digunakan pelaku. Pemerintah juga diharapkan mendorong keterlibatan aktif keluarga, tenaga pendidik, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Upaya pencegahan berbasis pendidikan dan pengawasan sosial harus menjadi bagian dari kebijakan nasional maupun daerah, agar tercipta lingkungan sosial yang aman, sehat, dan bebas dari tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi, Rianto, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alam, A. S., 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Andrisman, Tri, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Unila.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Achmad, Deni dan Firanefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gustiniati, Diah dan Rizki H. Budi, 2021, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Lampung: Pustaka Media.
- H. Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jakarta: The Mahfud Ridwan Institute.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- Maroni, 2013, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Replika Aditama.
- Rodiah Nur, Efa, 2016, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Lampung: UIN Bandar Lampung.
- Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Simanjuntak, B., 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Parsito.
- Siswanto, Heni dan Cemerlang, Aisyah Muda, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media
- Sutherland, Edwin H., and Cressey, Donald R., 1973, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Lampung: AURA.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Wijaya, Andika, and Ananta, Wida Peace, 2022, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Fauziah, Viviana. "Pelecehan Seksual Online Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." BS thesis, *Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata." *Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1, 2024.
- Naja, Zidna Sabela, Farid Agusyahbana, and Atik Mawarni. "Hubungan Pengetahuan, Sikap Mengenai Seksualitas dan Paparan Media Sosial dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di Beberapa SMA Kota Semarang Triwulan II Tahun 2017." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 4, 2017.
- Noviana, Ivo. "Kejahatan seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa*, 2015.
- Sary, Annisa Novita, Alesta Putri Kunant, and Eliza Trisnadew. "Pengaruh Penyuluhan dengan Media Aplikasi Whatsapp Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Sikap Tentang Seks Pranikah pada Remaja." *Prosiding Seminar Nasional Stikes Syedza Saintika*, vol. 1, no. 1, 2021.

C. Peraturan Perundang – Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Sumber Internet dan lain-lain

"Pelaku Perdagangan Wanita di Lampung Ditangkap, Modusnya, Ya Tuhan | Page 2." *JPNN.com*. Diakses pada 2 Januari 2025.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/07/ancaman-kekerasan-seksual-semakin-serius>, diakses pada 5 Januari 2025.

<https://m.jpnn.com/news/pelaku-perdagangan-wanita-di-lampung-ditangkap-modusnya-ya-tuhan>, diakses pada 5 Januari 2025.

<https://Redasamudera.Id/Definisi-Konseptual-Menurut-Para-Ahli-Dan-Contohnya/>. Diakses pada 2 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan Prof Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada 3 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan Briptu Ramadhan Freza Pratama. Banit Subdit V pada Kepolisian Daerah Lampung. Pada 24 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Andi Hendrawan. RT. 19 Rajabasa, Bandar Lampung. Pada 25 Februari 2025.